



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Snj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : NURDIANA FADILLAH;
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 30 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rumpala, Desa Bonto
Lempangan, Kec. Sinjai Barat, Kab.
Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan-penetapan dalam perkara ini;
Telah membaca Bukti-bukti tertulis;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 4 April 2019, dibawah daftar Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Snj telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama WAHYU ADITYA lahir disinjai tanggal 12 Juli 2013 dengan nama Orang Tua Kandung SYARIFUDDIN (ayah) , JUMRIATI (ibu)
2. Bahwa Pada surat keterangan dari desa nama orang tua kandung Anak Pemohon adalah RAHMAN (Ayah) NURDIANA FADILLAH (ibu)
3. Bahwa nama sebenarnya Orang Tua Kandung anak pemohon adalah RAHMAN (Ayah), NURDIANA FADILAH (ibu)
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama orang tua Kandung anak Pemohon pada Dokumen Akta Kelahiran dan kartu Keluarga

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas SYARIFUDDIN (ayah) , JUMRIATI (ibu) menjadi RAHMAN (Ayah), NURDIANA FADILAH (ibu) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk mengganti nama orang tua kandung dalam akta kelahiran anak dan kartu keluarga semula atas nama semula atas SYARIFUDDIN (ayah), JUMRIATI (ibu) menjadi RAHMAN (Ayah), NURDIANA FADILAH (ibu) ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil kab. Sinjai
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURDIANA FADILLAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama WAHYU ADITIYA diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Desa diberi tanda P3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAFRIL diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SYARIPUDDIN diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya telah sesuai serta telah diberi materai, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. SYARIPUDDIN;

Bahwa Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rumpala, Desa Bonto Lempangan, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun permohonan Pemohon adalah tentang perubahan identitas anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama WAHYU ADITIYA anak dari Ayah bernama Syarifuddin dan ibu bernama Jumriati menjadi nama WAHYU ADITIYA anak dari Ayah bernama Rahman dan ibu bernama Nurdiana Fadillah;
- Bahwa sebenarnya nama ayah anak Pemohon adalah Rahman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama ayah anak Pemohon dirubah menjadi atas nama Rahman;

2. RAMLAH;

Bahwa Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rumpala, Desa Bonto Lempangan, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun permohonan Pemohon adalah tentang perubahan identitas anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama WAHYU ADITIYA anak dari Ayah bernama Syarifuddin dan ibu bernama Jumriati menjadi nama WAHYU ADITIYA anak dari Ayah bernama Rahman dan ibu bernama Nurdiana Fadillah;
- Bahwa sebenarnya nama ayah anak Pemohon adalah Rahman dan ibunya bernama Nurdiana Fadillah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama orang tua anak Pemohon dirubah menjadi atas nama Rahman dan Nurdiana Fadillah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas, pada pokoknya yaitu tentang perubahan identitas anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari nama WAHYU ADITIYA anak dari Ayah bernama Syarifuddin dan ibu bernama Jumriati menjadi nama WAHYU ADITIYA anak dari Ayah bernama Rahman dan ibu bernama Nurdiana Fadillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi - Saksi di Persidangan, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Rumpala, Desa Bonto Lempangan, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa nama ayah dari anak Pemohon yang sebenarnya adalah RAHMAN dan ibu bernama NURDIANA FADILLAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas anak Pemohon bernama WAHYU ADITIYA anak dari Syarifuddin dan Jumriati maka identitas anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon haruslah dilakukan perubahan dari nama WAHYU ADITIYA anak dari Syarifuddin dan Jumriati menjadi WAHYU ADITIYA anak dari Rahman dan Nurdiana Fadillah;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan identitas anak pemohon dalam kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama WAHYU ADITIYA anak dari ayah bernama SYARIPUDDIN dan ibu bernama JUMRIATI B menjadi atas nama kembali WAHYU ADITIYA anak dari ayah bernama RAHMAN dan ibu bernama NURDIANA FADILLAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh TRI DHARMA PUTRA. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

INDO BARU, SH.

TRI DHARMA PUTRA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
- Biaya PNBK Panggilan : Rp. 5.000,-
- Meterai dan Redaksi : Rp. 11.000,- +

Jumlah : Rp.346.000,00(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN Snj.